



**PUTUSAN**

Nomor 1603/Pdt.G/2021/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara:

**PEMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx x xxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KAB. BANYUMAS, JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Djoko Susanto**, S.H, Advokat yang berkantor di JL. Sidanegara Gang li No 45 Kel Purwokerto Kulon Rt 02 Rw 06 Kec Purwokerto Selatan Kab Banyumas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Juli 2021, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KAB. BANYUMAS, JAWA TENGAH, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 12 Juli 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1603/Pdt.G/2021/PA.Pwt, tanggal 13 Juli 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 2 September 2000 dihadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah xxxxxxxxx xxxxxxxxx Kota Semarang sebagai mana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 232 / 05 / XI / 2000 yang

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1603/Pdt.G/2021/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Kota Semarang tertanggal 2 September 2000;

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan / perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan kelamin / hubungan badan layaknya suami isteri (badha dukhul), dan telah dikaruniai 2 (orang) orang anak yang bernama : ALDINO PUTRA WIDYATAMA, Usia 18 Tahun dan ARDIAN PUTRA WIDIYANTO, Usia 16 Tahun;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan / perkawinan, antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Asrama Polri Poltabes Semarang selama kurang lebih 18 Tahun, kemudian pada awal tahun 2018 pindah dan hidup bersama di Jalan xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, RT. 01 RW. 04, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2007, rumah tangganya sudah m,ulai goyah dan sudah tidak harmonis, dikarenakan sering terjadi perselisihan / percekocokan dan pertengkaran dan sampai pada puncaknya sekitar akhir bulan Januari 2021, dimana pertengkaran dan percekocokannya disebabkan antara lain karena:;
  - 4.1. Perbedaan pandangan dalam mengatur kehidupan keluarga;
  - 4.2. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya dan sebagai kepala keluarga;
  - 4.3. Termohon susah mendapatkan masukan dan pengertian dari Pemohon;
5. Bahwa dari point 4 tersebut Pemohon sudah berusaha bersabar dan berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya, namun lambat laun Termohon tidak jera dan tidak membaik malah semakin memburuk, sehingga Pemohon mengambil langkah untuk berpisah untuk menghindari hal - hal yang tidak diinginkan, dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon untuk menuju rumah tangga yang sakinah mawadah dan warohmah, sehingga Pemohon memilih perceraian sebagai alternatif terakhir dalam mengatasi kemelut rumah tangganya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1603/Pdt.G/2021/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menempuh jalur musyawarah keluarga untuk menyatukan rumah tangganya namun tetap saja tidak berhasil atau sia sia.

Berdasarkan hal - hal yang kami uraikan diatas, mohon sudilah kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto, untuk memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amanya sebagai berikut:

1. Mengabulkan dan menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu roji kepada Termohon TERMOHON dihadapan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;
3. Biaya perkara menurut hukum;

----- atau -----;

Apabilan Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan Mediator bernama Drs. ASNAWI,SH. MH, namun berdasarkan Laporan Mediator mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon adalah anggota aktif Polisi Republik Indonesia (xxxxx), Majelis hakim telah memberi waktu kepada Pemohon untuk mengurus surat ijin atasan langsungnya sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri No. 9/2010), namun sesuai batas waktu yang Pemohon belum juga memperoleh ijin dimaksud, kemudian Pemohon menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 31 Januari 2022 yang pada pokoknya Pemohon siap menanggung segala risiko dan akibat hukum atas pengajuan cerai talak tanpa ijin atas langsung;

Bahwa, Termohon adalah ASN/PNS sebagai Pengadministrasi Umum pada Laboratorium Type B Purwokerto Bapel Keswan Dinas Peternakan dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1603/Pdt.G/2021/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Hewan Propinsi xxxx xxxxxx, Majelis hakim telah memberi waktu kepada Pemohon untuk mengurus surat keterangan atasan langsungnya sesuai dengan UU. No. 1 Tahun 1974/PP. No.9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, HIR., PP.No. 10 Tahun 1983/PP No, 45 Tahun 1990, dan yang bersangkutan telah memperoleh surat keterangan dimaksud, yang diserahkan kepada Majelis pada sidang tanggal 19 April 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menyangkal seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya;
- Bahwa Termohon keberatan diceraikan oleh Pemohon karena rumahtangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja dan harmonis;
- Bahwa, Termohon tidak bersedia diceraikan oleh Pemohon,

Bahwa atas jawaban tersebut Pemohon mengajukan Replik yang pada pokoknya menolak seluruh jawaban Termohon dan tetap Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa, atas Replik Pemohon di atas Termohon mengajukan Duplik yang pada pokoknya sama dengan jawaban Termohon terdahulu dengan tambahan andaikata Pemohon tetap mau mencerikan Termohon, Termohon menuntut hak-haknya sebagai istri yang diceraikan oleh suami, yaitu:

1. Mut'ah berupa uang sejumlah sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
2. *Nafkah Iddah* selama Termohon menjalani masa *iddah* sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah lampau selama 15 bulan sejumlah Rp 37.500.000,00
4. Nafkah untuk 2 orang anak sejumlah Rp 5.000.000,00 setiap bulannya;

Bahwa, terhadap tuntutan Termohon, Pemohon mengakui tidak memberi nafkah 1 tahun /12 bulan bukan 15 bulan dan sanggup memberikan tuntutan Termohon tersebut sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1603/Pdt.G/2021/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang nafkah lampau Rp 1.000.000,00/bulan X 12 bulan berjumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
2. Uang iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Uang muth'ah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
4. Uang nafkah 2 orang anak sejumlah Rp 1.000.000,00/ bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Bahwa, karena dalil-dalil permohonan Pemohon dibantah seluruhnya oleh Termohon, maka Pemohon dibebani Pembuktian untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, dan di depan Persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3374042127100003 atas nama PEMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor : 210/KUA.11.33.04/PW.01/V/ 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Pegawai Pencatat Akta Nikah xxxxxxxxxx xxxxxxxx Kota Semarang, tanggal 2 September 2000, bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Daftar Perincian Gaji bulan Maret 2022 an.PEMOHON yang aslinya dikeluarkan oleh Kasi Keuangan Polresta Banyumas, bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Struk Gaji bulan Maret 2022 an.PEMOHON yang aslinya dikeluarkan oleh Kasi Keuangan Polresta Banyumas, bukti surat tersebut

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1603/Pdt.G/2021/PA.Pwt



oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);

5. Foto Termohon hasil cloning dari HP Samsung J.4 milik Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5);
6. Foto Termohon hasil cloning dari HP Samsung J.4 milik Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.6);
7. Foto chattingan Termohon hasil cloning dari HP Samsung J.4 milik Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.7);
8. Foto chattingan Termohon hasil cloning dari HP Samsung J.4 milik Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.8);
9. Foto chattingan Termohon hasil cloning dari HP Samsung J.4 milik Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.9);
10. Foto chattingan Termohon hasil cloning dari HP Samsung J.4 milik Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.10);
11. Foto chattingan Termohon hasil cloning dari HP Samsung J.4 milik Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.11);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1603/Pdt.G/2021/PA.Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto chattingan Termohon hasil cloning dari HP Samsung J.4 milik Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.12);

13. Foto chattingan Termohon hasil cloning dari HP Samsung J.4 milik Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.13).

Setelah bukti-bukti Surat tersebut diperlihatkan kepada Termohon, Termohon membenarkannya, tapi membantah bukti P. 5 sd 13;

## B. Bukti saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan tenaga honorer di Polda xxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Semarang, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya:

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa, benar antara Peemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami istri sejak tahun 2000;
- Bahwa, dari perkawinan mereka telah lahir 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, sejak Januari 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah perbedaan pandangan dalam mengatur rumah tangga, Termohon susah diatur;
- Bahwa. Termohon juga sering mengancam dan mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun 3 bulan dan tidak ada komunikasi diantara keduanya;
- Bahwa, saksi pernah mendengar termohon ada laki-laki lain, tapi tidak tahu siapa laki-laki tersebut;
- Bahwa, benar Pemohon bekerja di Polres Banyumas;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1603/Pdt.G/2021/PA.Pwt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu gaji Pemohon sebagai anggota Polres Banyumas;
  - Bahwa, saksi tidak tahu tentang nafkah Pemohon kepada Termohon;
  - Bahwa, di samping anggota Polisi Pemohon juga ada usaha sampingan dengan saksi berupa jual beli mobil/motor yang rata-rata penghasilannya sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Anggota Polisi di Polres Banyumas, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Banyumas, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya:
- Bahwa, saksi adalah teman kerja Pemohon;
  - Bahwa, benar antara Peemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami istri sejak tahun 2000;
  - Bahwa, dari perkawinan mereka telah lahir 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa, sejak Januari 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tapi penyebabnya saksi tidak tahu;
  - Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun 3 bulan dan tidak ada komunikasi diantara keduanya;
  - Bahwa, Saksi pernah menemani Pemohon mencari kos-kosan untuk Pemohon sekitar awal Januari 2021;
  - Bahwa, benar Pemohon bekerja di Polres Banyumas menjabat sebagai Kanit dengan pangkat AIPTU;
  - Bahwa, saksi tahu penghasilan Pemohon sebagai Kanit di Polres Banyumas yaitu kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 kotor dan tunjangan kinerja sebesar Rp 2.900.000,00/bulan.
  - Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1603/Pdt.G/2021/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Pemohon dan tidak dibantah oleh Termohon;

Bahwa, untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi slip gaji Pemohon bulan Agustus 2019, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.1;
2. Asli surat pernyataan Termohon telah dilekatkan meterai, diberi tanda T.2.

Bahwa Termohon juga telah menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan yaitu:

1. **SAKSI 3**, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan IRT, tempat tinggal di RT 01 RW 01 Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Banyumas, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya:

- Bahwa, saksi adalah bibi Termohon;
- Bahwa, benar Termohon dan Pemohon pasangan suami istri yang menikah tahun 2000;
- Bahwa, benar dari perkawinan mereka telah dikaruniai 2 orang anak sekarang ikut Termohon;
- Bahwa, dulu Termohon dan Pemohon tinggal di Semarang karena suaminya Termohon bekerja sebagai polisi, sekarang mereka tinggal di Purwokerto,
- Bahwa, Termohon sekarang tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sementara Pemohon tidak bersama Termohon selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pasti alasan mereka berpisah, juga tidak tahu apakah Pemohon selama berpisah masih memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa, saksi telah memberi nasehat kepada Termohon untuk tidak bercerai tetapi Pemohon tetap mau menceraikan Termohon;

Bahwa keterangan saksi keluarga Termohon tersebut di atas dibenarkan oleh Termohon dan tidak dibantah oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon tetap pada

*Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1603/Pdt.G/2021/PA.Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya masing-masing dan mohon kepada Pengadilan agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. ASNAWI,SH. MH namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anggota xxxxx aktif sedang Termohon adalah ASN/PNS. Oleh karena itu keduanya harus menyesuaikan dengan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku tentang prosedur dan tata cara Perceraian bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) dan TNI/xxxxx;

Menimbang, bahwa aturan yang dimaksud adalah:

1. Ketentuan umum tetap mengacu kepada UU. No. 1 Tahun 1974/PP. No.9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, HIR., PP.No. 10 Tahun 1983/PP No, 45 Tahun 1990 dan Ketentuan-Ketentuan Khusus Perkawinan dan Perceraian Bagi Anggota TNI/xxxxx;
2. Apabila Pemohon/Gugatan Cerai diajukan oleh anggota TNI (aktif), maka persyaratan administratifnya harus dilengkapi dengan SURAT IZIN untuk melakukan perceraian dari Atasan/Komandan yang bersangkutan,

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1603/Pdt.G/2021/PA.Pwt



sebagaimana Surat Panglima TNI tanggal 20 September kepada Ketua MARI, tentang perceraian bagi anggota TNI;

3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang ingin mengajukan gugatan harus mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang (atasannya). Hal ini merujuk pada Pasal 18 Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri No. 9/2010);

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu yang cukup untuk mengurus surat ijin dan atasan langsungnya, namun tidak juga ada, maka Pemohon telah membuat surat pernyataan yang bersedia menerima risiko dan akibat hukum atas pengajuan perceraian a quo;

Menimbang, bahwa Termohon selaku ASN/PNS sebagai Pengadministrasi Umum pada Laboratorium Type B Purwokerto Bapel Keswan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi xxxx xxxxxx, Majelis hakim telah memberi waktu kepada Pemohon untuk mengurus surat keterangan atasan langsungnya sesuai dengan UU. No. 1 Tahun 1974/PP. No.9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, HIR., PP.No. 10 Tahun 1983/PP No, 45 Tahun 1990, dan yang bersangkutan telah memperoleh surat keterangan dimaksud, yang diserahkan kepada Majelis pada sidang tanggal 19 April 2022;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon membantah seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon dan Termohon keberatan dijatuhi talak oleh Pemohon, akan tetapi pada akhirnya Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon asalkan Pemohon membayar sejumlah tuntutan dari Termohon sebagai akibat talak yaitu *Mut'ah* dan *Nafkah Iddah, nafkah lampau, dan biaya hadlonah anak*;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1603/Pdt.G/2021/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dibantah seluruhnya oleh Termohon namun. Oleh karena itu untuk memenuhi azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf e, maka Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, berupa Fotokopi surat telah dicocokkan dengan aslinya dan *dinazegellen* di Kantor Pos, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara *formil* dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, telah membuktikan kependudukan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, hal ini sesuai dengan identitas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formal alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangannya saling bersesuaian saling ada kecocokkan antara saksi satu dengan yang lain, oleh karena saksi tersebut telah memenuhi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1603/Pdt.G/2021/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka telah didengar keterangan saksi keluarga Pemohon dan seorang saksi keluarga Termohon:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 s/d P.13 dibantah oleh Termohon, dan para saksi Pemohon juga tidak mengetahui persis tentang peselingkuhan Termohon hanya dari informasi orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 Pemohon mengakui kenal dengan perempuan tersebut tapi dulu ketika di Semarang, saksi Termohon juga tidak tahu tentang perselingkuhan Pemohon dengan perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil tentang perselingkuhan baik Pemohon maupun Termohon tidak kuat, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon yang diakui oleh Termohon dalam jawabannya yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Pemohon maupun saksi keluarga Termohon, telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, pernah hidup rukun dan telah/belum dikaruniai anak sudah dikaruniai 2 (orang) orang anak orang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak akhir tahun 2007 karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan masalah perbedaan pandangan dalam mengatur kehidupan keluarga, Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya dan sebagai kepala keluarga, Termohon susah mendapatkan masukan dan pengertian dari Pemohon;
- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, dan selama berpisah keduabelah pihak sudah sama-sama tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1603/Pdt.G/2021/PA.Pwt



Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan dapat rukun kembali disebabkan masalah Perbedaan pandangan dalam mengatur kehidupan keluarga, Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya dan sebagai kepala keluarga, Termohon susah mendapatkan masukan dan pengertian dari Pemohon yang puncaknya mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut relevansinya dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan terus-menerus antara Pemohon dan Termohon sudah cukup jelas penyebabnya, dan Pengadilan juga telah mendengar keterangan saksi keluarga kedua belah pihak yang telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi didamaikan sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya Pemohon dengan Termohon selama 1 (satu) tahun tanpa komunikasi maka Pengadilan menilai bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*Marriage Break-Down*) sehingga tidak ada lagi ikatan lahir-bathin di antara mereka, juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta mewujudkan kehidupan rumahtangga yang *sakinah, mawaddah warohmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sudah tidak terwujud lagi sehingga tidak ada lagi *kemaslahatan* untuk mempertahankan keutuhan rumahtangga mereka;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1603/Pdt.G/2021/PA.Pwt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon dalam suasana seperti yang ada sekarang lebih banyak mendatangkan *madharat* daripada *maslahat* nya dan Pengadilan maupun keluarga telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi dan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*Broken Marriage*) dan keduaabelah pihak sudah tidak mungkin dirukunkan lagi, maka Pengadilan berpendapat bahwa jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Pemohon dengan Termohon agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *maudharat* yang lebih besar bagi keduaabelah pihak adalah dengan jalan perceraian, hal ini sejalan dengan Kaidah *Ushul Fiqih* dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

**دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya : "Menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil *manfaat*"

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon juga telah memenuhi Norma Hukum Islam yang terkandung dalam *Al-Qur'an* Surat *Al-Baqarah* : 227 sebagai berikut :

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

artinya : "Apabila mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk bercerai, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan mut'ah dan nafkah iddah yang telah disepakati bersama besarnya dalam Mediasi, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1603/Pdt.G/2021/PA.Pwt



Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dari fakta hukum tersebut di muka perkawinan putus karena talak dan dalam kondisi *ba'da dukhul*, maka bekas suami wajib memberikan *Mut'ah* kepada bekas isterinya sesuai Pasal 149 huruf a dan 158 Kompilasi Hukum Islam, hal ini *relevan* pula dengan ketentuan *Al-Qur'an* surah *Al-Baqarah* ayat (241), yang untuk selanjutnya kita pedomani bersama, yang berbunyi :

**وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ**

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Menimbang, bahwa makna *filosofis* dari kewajiban pemberian *mut'ah* antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat *materiil* maupun *moril*, dalam hal ini kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon masih aktif sebagai anggota Polisi dan Aparatur Sipil Negara yang masing-masing punya penghasilan berdasarkan bukti P.3 dan T.1, maka Pemohon dihukum untuk memberi nafkah lampau, *iddah* dan *mut'ah* kepada Termohon sesuai dengan kesanggupan, kelayakan dan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Tuntutan Nafkah *Iddah* pengadilan menilai bahwa oleh karena ternyata Termohon selama menjadi isteri Pemohon selalu taat dan tidak *nusyuz*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban memberikan nafkah, kepada bekas isteri selama menjalani masa *iddah*, adapun besarnya nafkah tersebut, Pengadilan menetapkan sesuai dengan kesanggupan Pemohon sebagaimana yang akan dicantumkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang kedua anak Pemohon dan Termohon yang sekarang berada dalam asuhan Termohon, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, nafkah anak adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh anak untuk tumbuh dan berkembang seperti kebutuhan sandang, pangan dan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1603/Pdt.G/2021/PA.Pwt



papan. Kewajiban pemenuhan nafkah anak menjadi tanggungjawab orang tua bersama. Namun jika terjadi perceraian, ayah tetap bertanggungjawab untuk memenuhi nafkah anak walaupun anak berada dalam asuhan ibu. Kadar nafkah anak tidak ditentukan batas minimal maupun batas maksimalnya, akan tetapi standar jumlah nafkah harus sesuai dengan kemampuan finansial ayahnya;

- Bahwa, Pemohon telah menyanggupi memberi nafkah kepada kedua orang anaknya sebesar Rp 1.000.000,00 sebulan sampai anak-anak tersebut dewasa/ mandiri, dengan tambahan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Dalil Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - 3.1. Nafkah lampau selama 12 bulan @ Rp 1.000.000,00 sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
  - 3.2. Muth'ah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 3.3. Nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 3.4. Nafkah pemeliharaan anak bernama **Aldino Putra Widyatama** umur kurang lebih 18 (delapan belas) tahun, dan **Ardian Putra Widyanto** umur kurang lebih 16 (enam belas) tahun minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, ditambah dengan kenaikan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1603/Pdt.G/2021/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahun hingga anak tersebut dewasa dan atau mandiri;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, Oleh kami Drs. H.KHAMIMUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. SUTEJO, S.H., M.H. serta Drs. H. MUSTOFA KAMIL, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh ARIF RACHMANTO, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H.KHAMIMUDIN, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. SUTEJO, S.H., M.H.

Drs. H. MUSTOFA KAMIL, M.H.

Panitera Pengganti,

ARIF RACHMANTO, S.T., S.H.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1603/Pdt.G/2021/PA.Pwt



Perincian Biaya :

1. Biaya : Rp 30.000,00

a  
Pen  
daft  
aran

2. : Rp 75.000,00

Biay  
a  
Pro  
ses

3. : Rp 340.000,00

: Rp 10.000,00

Biay  
a  
Pe  
man  
ggil  
an

4.

Biay  
a  
PN  
BP

5. : Rp 10.000,00

Biay  
a

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1603/Pdt.G/2021/PA.Pwt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Red  
aksi  
6. : Rp 10.000,00

Biay  
a  
Met  
erai

Jumlah : Rp 475.000.00  
(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1603/Pdt.G/2021/PA.Pwt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)